



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 001 / DPMPTSP - BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 10 Januari 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : Isnawati Hapudah |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sei Kambat, 01 April 1977 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Sungai Kambat Rt.02 Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " BAWANG PUTIH BARU " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/013/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018 |
| 3. NPSN | : - |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 17 Nopember 2008 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Sungai Kambat Rt.02 Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH
No.146 Tanggal 27 Juli 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/013/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/295/CBN maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status: -----

TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **10 JANUARI 2018** sampai dengan **10 JANUARI 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " BAWANG PUTIH BARU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 10 Januari 2018

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala